



## EXECUTIVE SUMMARY

*Exclusion List* Sektor Perkebunan Sawit:  
Penguatan Transparansi dalam Ekosistem  
Keuangan Berkelanjutan

**November 2025**

[greenwashindex.tuk.or.id](http://greenwashindex.tuk.or.id)

# Pendahuluan

Seiring berkembangnya isu *green financing* dan keuangan berkelanjutan secara global sejak awal 1990-an, lembaga keuangan dituntut untuk mengintegrasikan risiko lingkungan dan sosial dalam keputusan investasi.<sup>[1]</sup> Namun di Indonesia, penerapan prinsip ini (*green* maupun berkelanjutan) masih menghadapi kesenjangan antara komitmen dan praktik terutama di sektor yang berisiko tinggi seperti perkebunan sawit.<sup>[2]</sup> Akibatnya, pembiayaan kerap mengalir ke perusahaan yang terlibat dalam praktik deforestasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan konflik agraria.<sup>[3]</sup>

Terdapat setidaknya tiga faktor utama penyebab terjadinya penyimpangan pembiayaan ini. Pertama, orientasi negara dan lembaga keuangan masih berpusat pada pertumbuhan ekonomi (*pro growth*), di mana keuntungan finansial jangka pendek lebih diprioritaskan dibandingkan kinerja *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Kedua, tidak adanya regulasi yang bersifat mengikat untuk memaksa perbankan dan lembaga jasa keuangan memperhatikan prinsip ESG secara substantif. Ketiga, penegakan hukum lingkungan yang lemah menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip keberlanjutan tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti bagi pelaku usaha maupun penyandang dana.<sup>[4]</sup>

Menjawab tantangan tersebut, Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK INDONESIA) bersama Pusat Studi Agraria Lembaga Riset Internasional Pembangunan Sosial, Ekonomi, dan Kawasan IPB University mengembangkan **Exclusion List** sebagai instrumen *governance*, agar:

1. Lembaga jasa keuangan lebih hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan;
2. Perusahaan tetap CnC (*clean and clear*) dalam menjalankan praktik bisnisnya.

Inisiatif ini bertujuan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas ekosistem keuangan berkelanjutan agar prinsip keberlanjutan tidak berhenti sebagai komitmen normatif, tetapi benar-benar membentuk perilaku lembaga keuangan dan korporasi. Melalui *Exclusion List*, diharapkan terbangun tata kelola pembiayaan yang lebih bertanggung jawab, berpihak pada keadilan sosial, serta selaras dengan upaya perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat di Indonesia.

## Tujuan & Signifikansi

Penyusunan *Exclusion List* sektor perkebunan sawit memiliki tujuan strategis dalam memperkuat integritas dan kredibilitas ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia. Alat ini berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme penapisan terhadap entitas berisiko tinggi, tetapi juga sebagai panduan etis bagi lembaga keuangan dalam menilai kesesuaian antara praktik bisnis dan prinsip keberlanjutan. Secara substansial, *Exclusion List* bertujuan untuk:

1. Meminimalisir masuknya investasi atau bisnis yang bersifat *greenwashing* (praktik investasi yang tidak bersesuaian dengan perspektif keberlanjutan);
2. Memastikan *No Significant Harm principle* (DNSH) agar aktivitas investasi atau bisnis tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan;
3. Memastikan kepatuhan (*compliance*) terhadap ESG agar investasi atau bisnis senantiasa memperhatikan keberlanjutan lingkungan;
4. Menjaga reputasi investasi atau bisnis dan meningkatkan kepercayaan publik dalam ekosistem keuangan berkelanjutan Indonesia.

# Metodologi

Penilaian, pemeringkatan, dan kategorisasi dilakukan lewat rangkaian asesmen terhadap aspek *Environment, Social, and Governance* (ESG) untuk setiap perusahaan. Penilaian dilakukan dengan merujuk pada data sekunder yang dikumpulkan dari instansi pemerintah, lembaga sertifikasi, CSO, perusahaan, dan sumber-sumber terkait lain yang terbuka untuk publik. Asesmen dilakukan berdasarkan kepatuhan perusahaan terhadap 4 prinsip:

- Kepatuhan Administratif;
- Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Keanekaragaman Hayati;
- Sosial;
- Tata Kelola.

Setiap prinsip memiliki sejumlah kriteria dan indikator (PCI) yang perlu dipenuhi oleh perusahaan, dimana penilaian atas PCI tersebut akan ditentukan oleh 3 macam bobot:

- Bobot 1 (Kritis)
- Bobot 2 (Kurang)
- Bobot 3 (Cukup)

Bobot untuk setiap PCI akan dijumlah untuk menentukan skor total perusahaan. Masa tenggang (*grace period*) selama 14 hari akan diberikan kepada perusahaan untuk melakukan timbal balik dan pembaharuan informasi yang dianggap masih kurang tepat. Setelah itu, skor akhir, penilaian setiap PCI, dan peringkat perusahaan akan dipublikasikan di website. Dokumen lengkap metodologi bisa diunduh dari [greenwashindex.tuk.or.id](http://greenwashindex.tuk.or.id).

Catatan:

Metodologi *Exclusion List* telah didiskusikan dan mendapatkan input dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan (d/h Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dan NGO pada 28 Juni 2024 dan 13 Agustus 2025.

# Temuan Kunci

## 1) Temuan Prinsip Kepatuhan Administrasi

Hasil penilaian terhadap perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa sebagian besar temuan dominan pada ketidakpatuhan administratif. Dari 185 perusahaan yang dinilai, hanya 36 perusahaan (19,5%) yang lolos verifikasi administrasi, sementara **149 perusahaan (80,5%) belum atau tidak memenuhi persyaratan administratif**. Pelanggaran administratif yang paling banyak ditemukan meliputi:

- Tidak memiliki Izin Lingkungan Hidup – 104 perusahaan (56%);
- Tidak memiliki sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) – 94 perusahaan (50,8%);
- Tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan – 55 perusahaan (29,7%);
- Tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) – 48 perusahaan (25,9%).

Temuan ini menunjukkan lemahnya kepatuhan terhadap perizinan yang menjadi prasyarat utama operasional usaha perkebunan<sup>[5]</sup>, serta mengindikasikan rendahnya akuntabilitas perusahaan dalam memenuhi regulasi perizinan.

## 2) Temuan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Keanekaragaman Hayati

Temuan utama pada prinsip ini yaitu dominasi perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah, sebanyak **108 perusahaan (58%) beroperasi di dalam kawasan hutan**, seiring dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 36 Tahun 2025 tentang Daftar Subjek Hukum Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan.

Hal ini menegaskan luasnya praktik operasional perusahaan perkebunan sawit yang melanggar batas peruntukan ruang dan mengabaikan fungsi ekologis kawasan hutan yang seharusnya dilindungi sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.

Selanjutnya, temuan mengenai kebakaran hutan dan lahan, dari 36 perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah yang lolos administrasi, tercatat sebagai berikut:

- Pernah mengalami kebakaran hutan dalam 10 tahun terakhir – 10 perusahaan;
- Tidak pernah mengalami kebakaran hutan dalam 10 tahun terakhir – 4 perusahaan;
- Tidak ditemukan informasi kejadian kebakaran hutan – 22 perusahaan.

Terdapat kasus dimana perusahaan membantah kebakaran berasal dari areal perkebunannya, namun dari perkebunan sebelah. Akibat dari jenis tanah lahan gambut dan tumbuhan kering, sehingga api cepat merambat ke segala arah. Meskipun demikian, pihak perusahaan tetap ikut serta memadamkan api.

### 3) Temuan Prinsip Sosial

Temuan utama pada prinsip ini yaitu masih **rendahnya kepatuhan perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah terhadap tanggung jawab dalam pembangunan kebun untuk masyarakat (plasma) dan pengembangan skema Kelompok Usaha Produktif (KUP)**. Dari hasil penilaian meliputi:

- Belum membangun kebun plasma sama sekali – 59 perusahaan (32%);
- Telah membangun plasma, namun luasnya kurang dari 20% dari total areal kebun sebagaimana diwajibkan dalam regulasi – 85 perusahaan (46%).

Selanjutnya temuan soal sengketa lahan di dalam area perkebunan. Dari 36 perusahaan kelapa sawit di Kalimantan Tengah yang lolos administrasi, tercatat sebagai berikut:

- Memiliki penyelesaian konflik sengketa lahan – 8 perusahaan;
- Belum memiliki penyelesaian konflik sengketa lahan – 22 perusahaan;
- Tidak ada informasi terkait konflik sengketa lahan – 6 perusahaan.

Beberapa kasus terjadi akibat tumpang tindih kawasan antara perusahaan perkebunan sawit dengan lahan masyarakat sekitar maupun masyarakat adat. Penyelesaian konflik dilakukan dengan mediasi oleh kedua belah pihak, ganti rugi oleh perusahaan, dan melalui jalur hukum. Namun, banyak kasus mengalami stagnasi karena salah satu pihak tidak hadir dalam proses penyelesaian atau karena minimnya detail informasi publik, sehingga tidak jelas perkembangan dan hasil akhir dari konflik tersebut.

### 4) Temuan Prinsip Tata Kelola

Dari 36 perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah yang lolos administrasi, tercatat sebagai berikut:

- Memiliki informasi pemasok tandan buah segar (TBS) – 18 perusahaan;
- Memiliki informasi SOP TBS – 14 perusahaan;
- Memiliki informasi peta fisik – 12 perusahaan;
- Memiliki informasi penilaian usaha perkebunan (PUP) – 7 perusahaan;
- Memiliki informasi kesesuaian hak guna usaha (HGU) dengan tata ruang – 3 perusahaan;
- Memiliki informasi harga TBS – 2 perusahaan.

Catatan:

Kami telah melakukan proses konfirmasi atas hasil temuan ini kepada sejumlah pihak terkait, yaitu:

- Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
- Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- Dinas Lingkungan Hidup di 12 kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah;
- Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Kalimantan Tengah;
- 21 grup perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di Kalimantan Tengah.

Dari keseluruhan pihak yang dikirimkan konfirmasi hingga laporan ini terbit:

- Merespon:
  - Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, sudah merespon. Tetapi, belum memberikan data yang dimohonkan;
  - Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, sudah memberikan data;
  - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, dan Kabupaten Palangkaraya sudah memberikan data;
  - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Kabupaten Gunung Mas, sudah merespon. Tetapi, belum memberikan data yang dimohonkan;
  - PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSN Group) sudah memberikan klarifikasi;
  - PT Triputra Agro Persada Tbk (Triputra Group) dan PT Astra Agro Lestari Tbk (AAL Group) sudah memberikan klarifikasi. Tetapi, belum memberikan data yang dimohonkan.
- Belum merespon:
  - Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulau Pisang, Kabupaten Lamandau;
  - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Kalimantan Tengah;
  - 18 Grup Perusahaan.

## Implikasi & Analisis

Temuan hasil penilaian menunjukkan bahwa masih tingginya tingkat ketidakpatuhan perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah, baik administratif, lingkungan, sosial, maupun tata kelola. Kondisi ini menandakan bahwa risiko ESG pada sektor sawit tidak hanya bersifat sektoral, tetapi berpotensi menjadi risiko sistemik bagi ekosistem keuangan Indonesia. Ketidakpatuhan perizinan, operasi di dalam kawasan hutan, riwayat kebakaran hutan dan lahan, belum terpenuhinya kewajiban plasma, hingga tidak transparannya rantai pasok TBS, memperlihatkan bahwa sebagian besar aktivitas usaha masih jauh dari standar keberlanjutan yang layak untuk dibiayai.

Implikasi utamanya adalah:

1. Risiko *greenwashing* meningkat. Tanpa *due diligence* yang ketat dan penegakan hukum yang serius, pembiayaan mudah mengalir ke perusahaan yang ilegal, merusak lingkungan, atau melanggar hak masyarakat;
2. Prinsip *Do No Significant Harm* (DNSH) berpotensi dilanggar, mengingat sebagian besar perusahaan tidak memenuhi persyaratan minimum perlindungan lingkungan maupun sosial;
3. Risiko reputasi bagi lembaga keuangan membesar, terutama di tengah meningkatnya tekanan pasar global yang menuntut transparansi pembiayaan dan kepatuhan terhadap standar internasional;
4. Kepatuhan ESG sulit ditegakkan, karena ketiadaan basis data terverifikasi yang dapat digunakan OJK, regulator keuangan, maupun kreditur untuk menilai kinerja keberlanjutan debitur.

Dengan adanya *Exclusion List*, ekosistem keuangan memiliki instrumen awal untuk mereduksi pembiayaan berisiko tinggi, mendorong disiplin pasar (*market discipline*), serta menggerakkan lembaga keuangan, regulator, dan pelaku usaha menuju praktik bisnis yang selaras dengan keberlanjutan. Efektivitas instrumen ini diharapkan akan menghasilkan dua *output* utama:

1. Meningkatnya porsi investasi yang benar-benar berkelanjutan, bukan sekadar klaim hijau;
2. Meningkatnya kesadaran publik dan tekanan masyarakat sipil terhadap perilaku pembiayaan yang lebih bertanggung jawab sehingga mendorong ekosistem bisnis berkelanjutan.

# Rekomendasi Strategis

## 1) Untuk OJK dan Regulator Keuangan

- Mempublikasikan daftar entitas bisnis berisiko tinggi pada aspek ESG secara berkala;
- Mengintegrasikan *Exclusion List* dalam Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) serta peraturan keuangan berkelanjutan;
- Membentuk forum multi stakeholder untuk keuangan berkelanjutan yang terdiri atas otoritas keuangan, regulator keuangan, kementerian teknis, pelaku bisnis, NGO, masyarakat terdampak, akademisi, dan pers;
- Bekerja sama dengan kementerian teknis terkait melalui perjanjian kerjasama dalam pertukaran data dan informasi serta dukungan kelembagaan.

## 2) Untuk Lembaga Keuangan

- Merujuk data *Exclusion List* sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan pembiayaan investasi bisnis;
- Melakukan reviu dan evaluasi pembiayaan terhadap pelaku bisnis (debitur) berdasarkan data *Exclusion List*.

## 3) Untuk Pelaku Bisnis

- Menggunakan *Exclusion List* sebagai upaya untuk melakukan *self surveillance*;
- Menjadikan *Exclusion List* untuk melakukan *self continuous improvement* untuk bisnis yang berkelanjutan.

## 4) Untuk Masyarakat Sipil (Akademisi, NGO, Lembaga Riset, Masyarakat Terdampak dan Pers)

- Menggunakan *Exclusion List* sebagai rujukan untuk alat pemantauan, advokasi, dan dialog konstruktif dengan sektor keuangan;
- Memberikan penguatan data dan informasi untuk pengembangan *Exclusion List*.

## 5) Untuk Kementerian Teknis terkait dan Pemerintah Daerah Provinsi

- Menyediakan informasi publik yang proaktif dan mudah diakses seperti data dan informasi perizinan, peta konsesi, kebakaran hutan dan lahan, penyelesaian konflik lahan, dan sebagainya;
- Mengintegrasikan hasil *Exclusion List* sebagai bahan evaluasi dan pembinaan perusahaan dalam penyelenggaraan izin dan pengawasan sektor perkebunan;
- Meningkatkan koordinasi pengawasan lintas sektor, seperti untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan, sengketa lahan, dan operasi perusahaan di dalam kawasan hutan.

## Catatan Kaki

<sup>[1]</sup>UNEP Finance Initiative: <https://www.unepfi.org/about/about-us/history/>

<sup>[2]</sup>Lihat kasus Desak Bank Mandiri: <https://www.tuk.or.id/desak-mandiri/>

<sup>[3]</sup>Laporan Banking on Biodiversity Collapse: [https://www.tuk.or.id/wp-content/uploads/BOBC\\_2024\\_FullReport\\_EN.pdf](https://www.tuk.or.id/wp-content/uploads/BOBC_2024_FullReport_EN.pdf)

<sup>[4]</sup>Media rilis TuK INDONESIA: <https://www.tuk.or.id/2023/02/kepatuhan-bank-dalam-pengungkapan-aspek-lingkungan-masih-rendah/>

<sup>[5]</sup>Pasal 25 ayat (4) UU Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2017 bahwa perusahaan yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan, pengenaan denda administratif hingga pencabutan (Pasal 81 PP 24/2018).